

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA BONTO MACINNA,  
GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA DALAM TINJAUAN FIQIH  
ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh:**

**SALMAN**

**105260012014**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1439 H / 2018 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Salman, NIM. 105 26 00120 14 yang berjudul **“Pembagian harta warisan di desa Bonto Macinna, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba dalam tinjauan fiqih islam.”** telah diujikan pada hari Selasa 29 Sya’ban 1439 H, bertepatan dengan 15 Mei 2018 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 syawwal 1439 H  
25 juni 2018 M

**Dewan Penguji :**


Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : M. Ali Bakri S.Sos., M.Pd. (.....)

Anggota : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. (.....)

: Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam

  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**

**NBM : 554 621**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada hari/Tanggal : Selasa, 15 Mei 2018 M/ 29 Sya'ban 1439 H Tempat Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar gedung Ma'had Al-Birr.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara

Nama : **SALMAN**

Nim : **105260012014**

Judul Skripsi : **Pembagian harta warisan di desa Bonto Macinna, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba dalam tinjauan fiqih islam.**

**Dinyatakan : LULUS**

Ketua

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.**  
**NIDN: 0931126249**

Sekretaris

**Dra. Mustahidang Usman, M. Si**  
**NIDN: 0917106101**

Dewan Penguji:

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.
3. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.
4. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)


Disahkan oleh:  
Dekan FAI Unismuh Makassar

**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.**  
**NBM: 554 621**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul skripsi : **Pembagian Harta Warisan Di Desa Bonto Macinna, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba Dalam Tinjauan Fiqih Islam**

Nama : **Salman**

NIM : **1052 6001 2014**

Fakultas / Jurusan : **Agama Islam / Ahwal Syakhsiyah.**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar.

Makassar, 8 Rajab 1439 M

26 Februari 2018 M

Disetujui :

Pembimbing I

**Dr. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN: 0909107201

Pembimbing II

**Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A.**  
NIDN: 0918107701



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*

---



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Salman**  
NIM : **105260012014**  
Fakultas : **Agama Islam**  
Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah**  
Alamat : **Jalan Jipang Raya 2 Makassar**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari hal ini terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuatkan atau dibantu semua atau sebagian secara langsung oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 1 Mei 2018

Penyusun

**Salman**

## ABSTRAK

**Salman, 2018, Pembagian harta warisan di desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dalam tinjauan fiqh Islam, (Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Supriyadi Yusuf Boni).**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 1. sistem pembagian harta warisan di Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 2. Dampak pembagian harta warisan di Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 3. Tinjauan fiqh Islam terhadap sistem pembagian harta warisan di Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Lokasi penelitian adalah di desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normative (*syar'i*) dan yuridis sosiologi (empiris) dilakukan dengan cara kualitatif. Dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan Induktif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian harta warisan di desa Bonto Macinna mayoritas dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan membagikan harta warisan dalam jumlah yang sama atau melihat kebutuhan ahli waris. Alasannya, agar tidak terjadi perselisihan di antara para ahli waris. Namun faktanya masih sering terjadi perselisihan setelah pewaris meninggal dunia. Menurut tinjauan fiqh Islam, sistem pembagian warisan di desa Bonto Macinna lebih layak diperlakukan sebagai hibah dari orang tua kepada anak-anaknya. Sebab, menurut hukum Islam kewarisan hanya terjadi apabila adanya kematian, hal itu dilakukan dengan beberapa syarat 1. Pemberian ini sifatnya mengikat, artinya harta yang dibagikan tersebut langsung menjadi hak anak-anaknya atau ahli warisnya, tanpa menunggu kematian orang tuanya. 2. Sebaiknya dia membagikan sebagian saja hartanya. Adapun hartanya yang tersisa dibiarkan saja hingga dia meninggal dunia dan berlaku baginya hukum harta warisan. 3. Pembagian tersebut harus sama besarnya antara satu anak dengan lainnya, atau antara laki-laki dan perempuan. Namun jika ada hal yang menuntut untuk dibedakan karena ada unsur maslahatnya, maka dibolehkan untuk membedakan bagian mereka.

## KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ , أَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW juga kepada seluruh ummat beliau yang tetap istiqamah di jalan-Nya dalam mengarungi bahtera kehidupan ini hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA BONTO MACINNA, KECAMATAN GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA DALAM TINJAUAN FIQH ISLAM”** .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka penulis senantiasa menerima kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Sejak penyusunan skripsi ini, penulis menemui banyak hambatan. Namun akhirnya dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.
2. Syaikh Muhammad Muhammad Al-Tayyib Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya yang berada di Jakarta.
3. Drs. Mawardi Pewangi, M.Pd.I. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA., Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar dan sekaligus sebagai Pembimbing I.
5. H. Lukman Abd. Shamad. Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ust. Abbas Baco Miro Lc., MA, pembimbing II, yang senantiasa sabar dalam mendampingi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah yang diterima Allah SWT.
8. Segenap keluarga yang telah membantu baik dalam doa maupun materi dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini, dan lebih



terkhusus kepada Istri tercinta Shafa Jamila dan Putraku Ahmad Ziyad Abqari yang selalu menemaniku dan menjadi penyemangat jiwaku.

9. Kepala desa beserta Masyarakat desa Bonto Macinna yang telah membantu kami dalam proses penelitian.

10. Kepada seluruh teman-teman di Prodi Ahwal syakhsiyah fakultas Agama Islam terkhusus teman-teman angkatan 2014/2015 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan suka dan duka.

Teristimewa penulis haturkan ucapan terima kasih kepada ibunda dan ayahanda tercinta ,serta saudara-saudara dan seluruh anggota keluarga besarku atas segala kesabaran dan ketabahan dalam mendidik, serta memotivasi, iringan doa dan pengorbanannnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya baik terhadap penulis, para pembaca, Agama, Bangsa, dan Negara.

Makassar, 02 Rajab 1439 H  
20 Maret 2018 M

Penulis

**Salman**  
**NIM: 105260012014**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam .....	9
B. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang Kewarisan .....	12
C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam .....	18
D. Bagian Masing-masing Ahli Waris .....	21
E. Hukum Waris Adat Indonesia .....	26
F. Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus .....	36
D. Sumber Data .....	37
E. Metode Pengumpulan Data .....	38
F. Instrumen Penelitian .....	39
G. Teknik Pengolahan Data .....	39

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Karakteristik Sistem Pembagian Harta Warisan di Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba. ....	47
C. Dampak Pembagian Harta Warisan Di Desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba .....	54
D. Tinjauan fiqih Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba .....	57

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Implikasi Penelitian .....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
----------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada waktu manusia dilahirkan ke dunia ini telah tumbuh tugas baru dalam kehidupannya. Dalam arti sosiologis manusia menjadi pengembang hak dan kewajiban, selama manusia masih hidup di dalam masyarakat, dia mempunyai tempat di dalam masyarakat disertai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang atau anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu. Manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini mengalami 3 peristiwa penting, yaitu: waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, dan waktu ia meninggal dunia.

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.<sup>1</sup>

Hukum islam adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal) dan hubungan manusia dengan manusia (hubungan horizontal). Aturan yang mengatur hubungan

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), h. 11.

manusia dengan Tuhannya berisi tata cara berhubungan langsung dengan Tuhan yang terangkum dalam ibadah seperti salat, zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadhan serta melakukan perjalanan ibadah haji bagi yang mampu.

Sedangkan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia disebut dengan Muamalah yaitu ketentuan yang diberikan oleh Tuhan yang terkait dengan kehidupan sosial manusia.

Hukum islam di bidang muamalah terdiri dari (1) *munakahat* (yang mengatur tentang perkawinan, perceraian serta sebab akibatnya), (2) *wirasah* (yang mengatur tentang segala hal berkaitan dengan ahli waris, pewaris, harta peninggalan, serta pembagian warisan). Hukum waris ini disebut juga ilmu *faraid*, (3) *Muamalah* (dalam arti khusus mengatur masalah kebendaan, hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan soal jual beli, sewa menyewa, perserikatan dan lain sebagainya), (4) *jinayat* (memuat aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana), (5) *al-ahkam as-shultaniyyah* (membahas persoalan yang berkaitan dengan kepala Negara, pemerintah, tentara, pajak dan sebagainya), (6) *siyar* (mengatur hal menyangkut masalah perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama, Negara dan lain-lain), (7) *mukhamasat* (mengatur tentang soal peradilan, kehakiman dan tata hukum acara).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006), h. 57-58.

Hukum kewarisan islam pada dasarnya berlaku untuk umat islam di mana saja di dunia ini. Mengenai ahli waris, maka anak adalah salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Pasal 176, bahwa anak perempuan bila hanya seorang saja mendapatkan sebahagian dari harta peninggalan, namun bila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama dalam dua pertiga bagian, dan jika anak perempuan itu bersama dengan anak laki-laki, maka bahagian dari anak laki-laki tersebut adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan.<sup>3</sup>

Selain itu, di dalam Al-Qur'an juga ditegaskan mengenai hal pembagian warisan yang sesuai dengan syariat hukum islam, di antara dalil kewarisan dalam islam adalah firman Allah SWT Dalam QS. An-Nisa/4:11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

---

<sup>3</sup> Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi Hukum Islam*, (Pamulang Timur: PT. LOGOS WACANA ILMU, 1999), h. 197.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Terjemahnya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki

(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas pembagian harta warisan yang berdasarkan hukum islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an kemudian diadopsi masuk ke dalam Kompilasi Hukum Islam.

Namun, lain halnya dengan masyarakat Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Mereka mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan pembagian warisan, di antaranya mereka membagi harta tersebut sebelum pewaris meninggal, Pemberian harta sesudah pewaris meninggal dunia merupakan proses yang universal dalam setiap hukum waris, tetapi pemberian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia (semasa hidup) adalah hal yang tidak biasa dalam hukum waris pada umumnya, dan juga ketika salah satu anggota keluarga ada yang menikah maka mereka akan langsung dapat bagiannya, bahkan sudah menjadi tradisi mereka bahwa anak bungsu yang berhak memiliki rumah peninggalan orang tua.

Orang tua membagikan harta mereka kepada anak-anaknya pada saat mereka masih hidup dengan menyamakan jumlah yang mereka

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul-Karim, Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV. PENERBIT J-ART, 2007), h. 78-79.



terima atau melihat kebutuhan anak tersebut dengan alasan agar supaya tidak menimbulkan perselisihan.

Umumnya aturan kewarisan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam belum dipahami oleh mayoritas masyarakat.<sup>5</sup>

Berkenaan dengan fenomena yang terjadi di atas, maka penulis mengangkat judul mengenai Pembagian Harta Warisan di Desa Bonto Macinna, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan Dalam Tinjauan Fiqih Islam, dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pembagian harta warisan di Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana dampak pembagian harta warisan secara adat di Desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana tinjauan fiqih islam terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan?

---

<sup>5</sup> Muchith A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 59.

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mendiskripsikan praktek dan sistem pembagian harta warisan di Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan.
- b) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih islam terhadap proses pembagian harta warisan yang terdapat di Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan.
- c) Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan pembagian harta warisan secara adat di Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharap memberikan pencerahan dan juga sebagai wacana, serta menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu kewarisan bagi masyarakat islam.

Termasuk sebagai sarana referensi bagi para peneliti lainnya yang sedang melakukan penelitian yang terkait tata kewarisan islam khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Perdata.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dijadikan sebagai persembahan pikiran kepada masyarakat yang berdomisili di Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan terkhusus lagi bagi mereka yang berkepentingan dalam menyelesaikan perkara dalam bidang kewarisan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam**

Kita yakin bahwa islam mengajarkan kebaikan dan solusi yang tuntas dalam segala hal. Termasuk dalam pemindahan hak kepemilikan harta. Pemindahan kepemilikan harta dengan cara waris-mewarisi harus dilakukan dengan cara yang halal. Jika tidak, maka terlalu besar harga yang harus dibayar, baik di dunia, apalagi di akhirat. Betapa sering kita lihat, sebuah keluarga hancur berantakan atau silaturahmi terputus hanya karena masalah warisan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengetahuan tentang ilmu kewarisan sangatlah penting adanya. Masalah kewarisan dalam islam merupakan masalah yang paling sempurna yang telah dikemukakan oleh Al-qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas. Nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran.

##### **1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam**

Bila ditinjau dari segi pengertian, dalam kamus hukum dijelaskan bahwa pengertian dari hukum ialah “segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan suatu masyarakat.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 169.

Fungsi hukum adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya dengan menciptakan pola-pola baru, juga berarti mengubah atau menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Dua fungsi hukum tersebut merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun, seperti Indonesia.<sup>6</sup>

Sedang pengertian kewarisan islam terdiri dari dua suku kata yaitu “kewarisan” dan “islam”. Dari segi pengertian, kewarisan berasal dari kata “waris” yang mempunyai arti berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris mempunyai makna orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia (wafat).<sup>8</sup>

Kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewarisan ialah suatu keadaan yang mengakibatkan berpindahny suatu barang atau hak milik seseorang kepada orang lain sebab pertalian nasab di antara kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup> R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), h. 1.

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2009) h. 13.

<sup>8</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 411.

Sedangkan islam dalam arti *maknawi* merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman kepada kitab suci Al-qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.

Beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kewarisan islam ialah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak dan memiliki pertalian nasab dengan bagian yang telah ditentukan bagi tiap-tiap ahli waris

## 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama hukum islam adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Al-qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-qur'an yang menyebutkan kewarisan secara langsung terdapat di dalam QS. An-Nisa'/4:7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam Buku II tentang hukum kewarisan yang dimulai dari Pasal 171- 193. Sedang dalam Al-qur'an ayat mengenai kewarisan islam terdapat dalam QS. An-Nisaa ayat 7,11,12 dan 176. Dalam ayat-

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 2007. h, 79.

ayat inilah dibahas secara lengkap, terperinci serta mudah dipahami menyangkut kewarisan islam. Namun dari keempat ayat di atas, masih banyak lagi ayat dalam Al-qur'an yang menjelaskan tentang pembagian warisan bagi umat islam.<sup>10</sup>

## **B. Rukun, Syarat, Sebab & Penghalang Kewarisan**

### **1. Rukun Kewarisan**

Menurut hukum kewarisan islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu:

#### **a. *Mauruts (Tirkah)* harta peninggalan**

*Mauruts* adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati baik berupa harta benda yang menjadi miliknya atau yang menjadi hak-haknya yang akan dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.<sup>11</sup>

#### **b. *Muwarrits/Pewaris***

*Muwarrits* adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Di dalam kamus Bahasa Indonesia disebut dengan "pewaris". Sedangkan dalam kitab fiqh disebut dengan *muwarrits*.

Kematian para *muwarrits* menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi tiga macam, yakni:

1. Mati *haqiqy* (mati sejati), yakni hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 17.

<sup>11</sup> Asyari Abta, dkk. *Kewarisan Dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 22.

disaksikan oleh panca indera dan dibuktikan dengan alat pembuktian.<sup>12</sup>

2. Mati *hukmy* (berdasarkan keputusan hakim), adalah salah satu kematian yang terjadi oleh sebab adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar hidup maupun dalam kedua kemungkinan antara hidup dan mati.
3. Mati *taqdiry* (menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan kematian *haqiqy* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata dugaan keras saja.

c. *Waarits*/ahli waris

*Waarits* adalah seseorang yang akan mewarisi harta peninggalan *muwarrits* karena adanya sebab-sebab mewarisi.

## 2. Syarat Kewarisan

Syarat-syarat waris dalam kewarisan itu ada tiga, yaitu:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara *haqiqy* maupun *hukmy* (misalnya dianggap telah meninggal). Sebagai contoh, orang yang hilang yang keberadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.<sup>13</sup>
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara *haqiqy* pada waktu pewaris meninggal dunia.

---

<sup>12</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Maarif: 1975), h. 79.

<sup>13</sup> Fatchur Rahman, *Syarat-syarat Waris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1981), h.



- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing.<sup>14</sup>

### 3. Sebab Kewarisan

Menurut bahasa, sebab adalah sesuatu yang menjadi penyampai kepada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang jika ada, maka ia menjadikan yang lain ada. Sebaliknya jika ia tidak ada, maka yang lain pun tidak ada.<sup>15</sup>

Seseorang dapat dikategorikan sebagai penerima warisan atau ahli waris karena adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab. Adapun beberapa sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris adalah sebagai berikut:

- a. Kerabat *haqiqy*, (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b. Pernikahan yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang bathil tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- c. *Al-Walaa'* yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-itqi* dan *wala an-ni'mah*. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan oleh seseorang,

---

<sup>14</sup> Ash-Shabuni dan Ummu Basalamah, *Fiqh Kewarisan*, (Jakarta: Kylic Production, 2006), h. 132.

<sup>15</sup> Abu malik Kamal bin as-sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), h. 11.

dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala' al-itqi*.

Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah SWT. Menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang haqiqy, baik karena ada kekerabatan (nasab) ataupun adanya tali pernikahan.<sup>16</sup>

#### **4. Penghalang Kewarisan**

Ulama Madzhab yang empat sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.<sup>17</sup>

##### **a. Perbedaan Agama**

Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, Ulama madzhab yang empat sepakat bahwa non-muslim tidak bisa mewarisi muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang muslim bisa mewarisi non-muslim? Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia adalah orang muslim, maka ahli waris non muslim tidak berhak mendapatkan harta waris. Rasulullah SAW Bersabda dalam Hadist berikut ini:

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 110.

<sup>17</sup> Abu malik Kamal bin as-sayyid Salim, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Maktabah Tauqifiyyah, 2013), h. 428

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ  
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami saddad, telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Az Zuhri) dari (Ali bin Husain) dari ('Amr bin Utsman) dari (Usamah bin Zaid) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (HR. Abu Daud).”<sup>18</sup>

#### b. Karena Membunuh

Seluruh ulama bersepakat bahwa pembunuh tidak mendapat harta warisan dari orang yang ia bunuh. Ini berlaku apabila pembunuhan yang ia jalankan adalah pembunuhan yang disepakati menyebabkan ia berhak di-*qishash*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

...لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

Artinya:

“Seorang pembunuh tidak mendapatkan harta warisan sedikitpun”.<sup>19</sup>

Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta warisan. Oleh sebab itu, orang

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Buku kedua*, Terjemah Afif Muhammad, (Jakarta: Basrie Press, 1994). h. 281

<sup>19</sup> Abu malik Kamal bin as-sayyid Salim, *Shahih Fiqih sunnah*, (Mesir: Maktabah taufiqiyah, 2013), juz. 3, h. 429

yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya.<sup>20</sup>

Ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Ulama Hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.

Adapun Ulama Malikiyah berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang telah direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris.

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman *rajam*.<sup>21</sup>

#### c. Sebab Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung juga dimiliki oleh tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (Budak murni), *mudabbar* (Budak yang dikatakan merdeka jika tuannya meninggal dunia), atau *mukatab* (Budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak). Itulah sebabnya,

---

<sup>20</sup> Abu malik Kamal bin as-sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), h. 16.

<sup>21</sup> Ahmad rofiq, *Fiqif Mawaris*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2001). h, 33.

semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

### **C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam**

Dalam Hukum Kewarisan Islam dikenal berbagai asas-asas yang melatar belakangi adanya suatu kewarisan tersebut, diantaranya:

1. Asas ketauhidan atau prinsip ketuhanan, prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa pembagian harta waris dengan sistem waris Islam, terlebih dahulu harus didahulukan dan didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW., artinya beriman pada ajaran-ajaran-Nya yang termuat dalam Al-qur'an dan As-Sunnah.

Prinsip ketauhidan berakar dari kalimat tauhid *la ilaha illa Allah*, sebagaimana tekad keimanan seorang muslim yang tergambar dalam pandangannya yang prinsipil tentang hukum Allah SWT yang tertuang di bawah ini:

- a. Hukum kewarisan islam adalah hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk menggantikan hukum waris kaum Jahiliyyah yang sesat dan menyesatkan.
- b. Hukum kewarisan adalah hukum Allah SWT yang paling sempurna dalam mengatur pembagian harta warisan menurut ketentuan yang berlaku.
- c. Hukum kewarisan islam tertuang dalam Al-qur'an dan As-Sunnah dengan ayat-ayat yang sempurna, jelas, dan akurat.

- d. Ayat-ayat tentang hukum waris islam adalah ayat-ayat *muhkamah*.
  - e. Pengamalan hukum waris Islam harus didasarkan pada keimanan kepada Allah SWT dan semua tuntunannya.
  - f. Ketaatan kepada Allah SWT dimanifestasikan dengan melaksanakan ayat-ayat tentang waris.
  - g. Mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk ketaatan kepadanya.<sup>22</sup>
2. Asas Keadilan artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban, pada dasarnya kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional.

Karena itu, keadilan bukan sama rata, melainkan adanya keseimbangan yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya secara proporsional. Ayat-ayat yang menyerukan prinsip keadilan jumlahnya cukup banyak, karenanya keadilan sangat fundamental dalam hukum islam. Keadilan dalam pengertian *al-qisth* adalah persesuaian-persesuaian atau harmoni, yaitu:

- a. Persesuaian antara perbuatan dengan ucapan.
- b. Persesuaian antara iman, ilmu dengan amal.
- c. Persesuaian antara kemestian dengan kenyataan atau antara *das sein* dengan *das sollen*.

---

<sup>22</sup> Ash-Shabuni dan Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam disertai dengan Contoh-contoh pembagian Harta Pusaka*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 32.

- d. Persesuaian dengan kehidupan manusia dalam pemenuhan hak dan kewajiban.
3. Asas persamaan atau prinsip persamaan merupakan prinsip yang lahir dari adanya prinsip keadilan. Prinsip persamaan didasarkan pada ayat-ayat Al-qur'an. Masalah kewarisan Islam dengan tegas menyatakan bahwa seorang pria mendapat bagian sama dengan dua orang perempuan (An-Nisa' ayat 176).

Perempuan memperoleh harta dari suaminya dan dari orang tuanya, sehingga perbandingan satu bagian dengan dua bagian bukan perhitungan mutlak yang dipandang dengan ketidakadilan, melainkan justru sebagai penyeimbang hak laki-laki dengan hak perempuan. Sebab, betapa pun besarnya kekayaan seorang isteri, seorang suami tidak berhak menguasainya sedikit pun, kecuali atas dasar persetujuan yang mutlak dari isterinya. Suami tetap berkewajiban membiayai isteri yang seolah-olah isteri itu orang yang tidak memiliki apa-apa.<sup>23</sup>

#### **D. Bagian Masing-Masing Ahli Waris.**

Adapun bagian masing-masing para Ahli waris dalam hal kewarisan menurut hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Hukum Bagian Waris Untuk Anak.
  - a. Apabila pewaris hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak

---

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*. h, 52.

perempuan mendapat satu bagian. Atau dapat juga menggunakan format bilangan pecahan laki-laki mendapat  $\frac{2}{3}$ , sedangkan perempuan mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian.

- b. Apabila jumlah anak lebih dari satu, yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian dari anak laki-laki adalah dua kali bagian dari anak perempuan.
- c. Apabila jumlah anak lebih dari satu, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, dan selain itu terdapat pula ahli waris yang lainnya yang sudah ditetapkan di dalam Al-qur'an , yakni suami atau istri, Ayah dan Ibu, maka yang diberi terlebih dahulu adalah mereka, bukan anak-anak dahulu yang diberi, karena Al-qur'an telah menetapkan bagian mereka.
- d. Apabila pewaris hanya meninggalkan anak-anak perempuan saja, dengan jumlah anak perempuan lebih dari seorang, maka mereka mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian, yakni mereka bersekutu di dalam  $\frac{2}{3}$  itu, yakni dibagi sama rata sesuai dengan jumlah anak perempuan tersebut.
- e. Apabila pewaris hanya meninggalkan anak perempuan saja, tanpa adanya anak laki-laki, maka ia mendapatkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta peninggalan pewaris.
- f. Apabila pewaris hanya meninggalkan anak laki-laki saja, maka anak tersebut mewarisi seluruh sisa harta peninggalan yang ada,



tentunya setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang ada sesuai dengan ketentuan Al-qur'an.

Adapun bagian untuk keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), maka jumlah mereka adalah sama dengan anak, dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Karena anak laki-laki menghalanginya dari mendapatkan harta warisan.<sup>24</sup>

## 2. Hukum Bagian Waris Untuk Orang Tua.

- a. Ayah dan Ibu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian apabila pewaris mempunyai keturunan.
- b. Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari harta yang ditinggalkan, sedangkan sisanya yakni  $\frac{2}{3}$  menjadi bagian dari Ayah.
- c. Jika selain dari orang tua, pewaris mempunyai beberapa saudara, baik saudara sekandung, seayah maupun seibu, dengan jumlah saudara lebih dari satu orang, dimana pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapat seperenam ( $\frac{1}{6}$ ) bagian. Adapun saudara-saudaranya tersebut tidaklah mendapatkan harta waris di karenakan adanya ayah, yang dalam aturan hukum waris dinyatakan sebagai *hajib* (Penghalang).
- d. Jika selain kedua orang tua, pewaris hanya mempunyai seorang saudara, baik saudara sekandung, seibu, atau seayah, dimana

---

<sup>24</sup> Abu malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, h. 51.

pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapat sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) bagian, sedangkan ayah mendapatkan sisanya yaitu dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) bagian, dan dari saudara pewaris tidak mendapatkan bagian dari harta waris dikarenakan adanya Ayah yang menjadi penghalang.

3. Hukum Bagian Waris untuk suami dan istri.

- a. Apabila seorang istri meninggal dan tidak mempunyai keturunan, maka suami mendapatkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta yang ditinggalkan istrinya.
- b. Apabila seorang Istri meninggal dan ia mempunyai keturunan maka, suami mendapatkan seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) dari harta yang ditinggalkan.
- c. Apabila seorang suami meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, maka istri mendapatkan seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) bagian.
- d. Apabila seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan keturunan, maka istri mendapatkan seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ) bagian.

4. Hukum Bagian Waris untuk Saudara Seibu.

- a. Apabila seorang meninggal dan memiliki anak laki-laki atau anak perempuan, atau anak laki-laki dari anak laki-laki, atau anak perempuan dari anak laki-laki si mayit, atau ada bapak, atau kakek menurut pendapat yang benar.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Abu malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris*, h. 63.

- b. Apabila seorang meninggal lalu mempunyai saudara laki-laki seibu atau satu orang saudara perempuan seibu, maka bagian yang diperolehnya adalah seperenam ( $1/6$ ).
  - c. Jika yang meninggal mempunyai saudara seibu dengan jumlah dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka mendapatkan satu pertiga ( $1/3$ ) bagian secara bersekutu.
5. Hukum Bagian Waris untuk Saudara Sekandung atau Seayah
- a. Apabila pewaris mempunyai anak keturunan laki-laki, atau leluhur yang laki-laki maka saudara sekandung pewaris tidak mendapatkan warisan.
  - b. Apabila pewaris mempunyai anak keturunan laki-laki, atau leluhur yang laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung maka saudara seayah tidak mendapatkan warisan.
  - c. Apabila pewaris mempunyai seorang saudara laki-laki sekandung atau seayah dan mempunyai seorang saudara perempuan sekandung atau seayah, maka yang laki-laki mendapatkan  $2/3$  bagian, sedangkan  $1/3$  bagian lagi milik yang perempuan.
  - d. Apabila pewaris meninggalkan banyak saudara laki-laki sekandung atau seayah, dan banyak saudara perempuan sekandung atau seayah, maka ketentuannya adalah bagian

waris untuk yang laki-laki adalah dua kali bagian waris untuk yang perempuan.

- e. Apabila pewaris hanya mempunyai seorang saudara perempuan sekandung atau seayah, maka ia mendapatkan seperdua ( $1/2$ ) harta peninggalan.
- f. Apabila pewaris mempunyai saudara perempuan sekandung atau seayah itu terdiri dari dua orang atau lebih, maka mereka mendapatkan bagian yang dua pertiga ( $2/3$ ) bagian yang dibagi secara rata di antara mereka.
- g. Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki sekandung atau seayah, tanpa ada saudara perempuan sekandung atau seayah, maka seluruh harta peninggalannya menjadi bagian dari saudara laki-laki sekandung atau seayah. Dan apabila saudara laki-laki sekandung atau seayah itu banyak (dua orang atau lebih). Maka dibagi secara rata sesuai jumlah kepala.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Abdillah Mustari, *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat*, (Makassar: Alauddin Univercity Press, 2014), h. 99-103.

## E. Hukum Waris Adat di Indonesia

Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental*.
2. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum agama islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (Buku II title 12/18, pasal 830-1130).

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>27</sup>

Seperti yang telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat berasal dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan.

---

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2009) h.

Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

1. Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Batak.<sup>28</sup>
2. Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi ahli waris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis keturunan ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem *Parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu.<sup>29</sup> Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik dari anak laki-laki ataupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka. Dari ketiga sistem yang telah

---

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*. h. 23.

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 24.

disebutkan sebelumnya, mungkin masih ada variasi lain yang merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya “Sistem *Patrilineal* beralih-alih (*alternerend*) dan sistem unilateral berganda (*dubbel unilateral*)”.<sup>30</sup> Di samping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris juga mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di: Jawa, Batak, Sulawesi dan lain-lain.
- b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris.
- c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada 2 macam, yaitu:

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), h. 284.

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak tertua laki-laki/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.
- 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris.<sup>31</sup>

#### **F. Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek (BW)**

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan.

Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

1. Ada seorang yang meninggal dunia.

---

<sup>31</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 43.



2. Ada seorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain “ adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”.<sup>32</sup> Hal ini berarti bahwa apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat di tolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:
  - a. Seorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada.
  - b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
  - c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu.

Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak. Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta

---

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink. Van Hoeve, 1976), h. 12.

peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya yang mengakibatkan pewaris meninggal.

Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum Adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari kreditur pewaris. Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa kematian seseorang menurut BW mengakibatkan peralihan segala hal dan kewajiban seketika itu juga pada ahli warisnya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) BW, yaitu "*sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal*". Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli waris disebut "*saisine*".<sup>33</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *saisine* yaitu: ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan tersebut.

---

<sup>33</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1977), h. 79.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal ataupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga yang merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris kepada ahli warisnya.

### **1. Ahli Waris Menurut Sistem BW**

Undang-undang telah menetapkan dengan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestate* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

- a. *Golongan pertama* adalah anak-anak beserta keturunan mereka. Suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup lebih lama. Suami atau istri yang ditinggalkan hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi.
- b. *Golongan kedua* adalah orang tua (bapak dan ibu) dan saudara-saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
- c. *Golongan ketiga*, keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu meliputi kakek, nenek, dan leluhur.
- d. *Golongan keempat*, anggota keluarga dalam garis kesamping (paman dan bibi) baik dari pihak ayah maupun ibu, keturunan

paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari orang yang meninggal tersebut.

#### **4. Bagian Masing-masing Ahli Waris Menurut BW**

Bagian masing-masing ahli waris menurut BW adalah sebagai berikut:

- a. Bagian golongan pertama, masing-masing memperoleh bagian yang sama. Kemudian jika dari golongan pertama ini pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan dua orang cucu, maka cucu tidak dapat mendapat harta warisan selama anak pewaris masih ada.
- b. Bagian golongan kedua, menurut ketentuan BW baik ayah, ibu maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama, namun dalam hal ini bagian ayah dan ibu haruslah di istimewa. Jika ibu atau ayah salah seorang telah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut:
  - 1) (Setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewarisi bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan sama saja.
  - 2) Bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewarisi bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris.
  - 3) (Seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewarisi bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

- c. Bagian golongan ketiga, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris baik golongan pertama, maupun kedua, dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka, terlebih dahulu harta warisan harus dibagi dua (kloving). Selanjutnya separuh dari yang satu merupakan bagian dari sanak keluarga pancer ayah pewaris, dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian dari sanak keluarga pancer ibu pewaris.
- d. Bagian golongan keempat, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian yang separoh dari pancer ayah atau pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris. Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli waris dari pancer ayah, demikian pula sebaliknya. Dalam Pasal 832 ayat (2) BW disebutkan: "Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik Negara. Selanjutnya Negara wajib melunasi hutang hutang peninggalan warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi".<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), h. 35-37.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *field research* kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh peneliti yaitu di desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam hal ini peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan menggunakan metode pendekatan normative (*syar'i*) dan yuridis memahami situasi secara apa adanya. Serta pendekatan social-kultur yang terdapat di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai tempat yang dipilih oleh peneliti untuk meneliti.

#### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

##### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan

secara eksplisit untuk mempermudah dalam proses penelitian sebelum melakukan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, melalui wawancara langsung dengan warga, tokoh masyarakat di Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang, yang paling berpengaruh di masyarakat tersebut tentang penelitian yang akan diteliti serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu.

## **2. Deskripsi Fokus**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman, maka peneliti memberikan definisi mengenai judul skripsi yakni “Pembagian Harta Warisan di Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba dalam tinjauan fiqih islam”.

- a. Pembagian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “bagi” yang artinya pecahan dari sesuatu yang utuh. Jadi pembagian dapat pula diartikan sebagai proses membagi atau membagikan.
- b. Harta menurut bahasa yaitu sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia melalui tindakan baik berwujud materi ataupun manfaat.
- c. Warisan yang berasal dari kata waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

- d. Fiqih berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil (jelas).
- e. Islam dalam arti *maknawi* merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman kepada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.

#### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.

Berikut data masyarakat yang menjadi informan peneliti.

#### DATA INFORMAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR
1	KAHRIR	LAKI-LAKI	65 TAHUN
2	IBRAHIMA	LAKI-LAKI	65 TAHUN
3	HARTIAH	PEREMPUAN	61 TAHUN
4	SURIYANI AR, SPd	PEREMPUAN	31 TAHUN
5	SHAFI JAMILA, SPd	PEREMPUAN	25 TAHUN



2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur'an dan Hadits, peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti secara sistematis dan terbuka pada lokasi penelitian yang terdapat di desa Bonto Macinna, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan tanya jawab dengan informan yang dirasa cakap dan mengetahui tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti, tanpa disiapkan jawabannya lebih dahulu. Dalam hal

ini penulis memperoleh dari beberapa data informan secara langsung melalui wawancara dengan responden atau informan.

#### **F. Instrument Penelitian**

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu penelitian juga tergantung pada instrument yang di gunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan atau *field research* yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, tes dan/atau kartu data dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera, alat perekam (Handphone), dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

#### **G. Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan adalah dengan mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara dan observasi) kemudian mereduksi data, merangkum, memilih hal-hal pokok yang dianggap penting, agar tidak terjadi pemborosan sebelum verifikasi/kesimpulan yang peneliti dapatkan. Adapun yang dimaksud dengan Reduksi data adalah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan. Pengambilan kesimpulan adalah mencari kesimpulan, inti dari permasalahan atas data yang direduksi dan kemudian disajikan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Sejarah Desa

Desa Bonto Macinna merupakan salah satu desa dari Delapan Belas (18) desa dan Tiga (3) Kelurahan yang ada di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Desa Bonto Macinna terdiri atas lima (5) dusun yakni Dusun Makkaninong, Dusun Makbar, Dusun Tamangingissi, Dusun Polewali, dan Kampung Baru.<sup>35</sup>

Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan Desa Bonto Macinna sejak tahun 1946. Dikisahkan, ada dua orang Raja tengah mengadakan pertemuan atau bersilaturahmi, di saat bersantai salah satu dari keduanya bertanya mengenai batas-batas wilayah kekuasaannya. Kemudian raja yang ditanya menjawab sembari menunjuk bahwa gunung-gunung yang ada disana masih kepunyaan saya. Dalam bahasa Bugis disebut "**Bulukumpa**". Dari kata Bulukumpa inilah awal munculnya istilah Bulukumba. Dari Bulukumba ini terbentuklah sebuah kecamatan dengan nama "**Gantarang**".

Tabel berikut ini akan menjelaskan sejarah dan peristiwa yang terjadi berdasarkan tahun kejadian asal mula terbentuknya Desa Bonto Macinna.

---

<sup>35</sup> Sumber data, Kantor desa Bonto Macinna, pada tanggal 19 februari 2018.

<b>Tahun</b>	<b>Peristiwa</b>
Tahun 1946-1960	Bonto Macinna terdiri atas dua dusun yakni Dusun Polewali dan Dusun Tamangingisi. Yang dipimpin oleh H. ANDI JABBAR sebagai Kepala Desa pertama tahun 1960.
Tahun 1960-1979	Pertengahan tahun 1980, Desa Bonto Macinna yang pada saat itu masih berstatus Desa Induk resmi menjadi desa Definitif. Dan dikepalai oleh ANDI MUH.SUBIAR. selama 2 Priode.
Tahun 1988-1998	Desa Bonto Macinna yang sudah berstatus desa defenitif Tahun 1989-1998 dipimpin oleh putra asli desa yakni ANDI NURDIN.
Tahun 1998-2007	Desa Bonto Macinna Beralih kepemimpinan dari ANDI NURDIN ke H.A.MULHAERUDDIEN,S.Ag yang merupakan anak kandung dari kepala Desa Bonto Macinna yang Pertama.
Tahun 2007-2013	H.A.MULHAERUDDIEN DJABBAR,S.Ag sebagai Kepala Desa terpilih mulai memimpin desa Bonto Macinna sejak Tahun 2007 sampai sekarang.

## 2. Kondisi Umum Desa

a. Keadaan geografis Desa Bonto Macinna dapat diketahui dari Batas Wilayahnya. Adapun batas-batas wilayah Desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Kelurahan Jalanjang

Sebelah Utara : Desa Bialo

Sebelah Barat : Desa Bonto Masila

Sebelah Selatan : Desa Padang

b. Luas Wilayah.

Luas Desa Bonto Macinna adalah sekitar 10,55 Km<sup>2</sup>. Sebagian besar lahannya berbentuk lahan perkebunan, persawahan, tempat tinggal, lokasi Kantor Pemerintah, Sekolah serta prasarana umum.<sup>36</sup>

c. Keadaan Topografi.

Secara umum keadaan Topografi Desa Bonto Macinna adalah daerah dataran rendah. Termasuk wilayah Dusun Makkaninong, Makbar, Tamangingisi, Polewali dan Kampung Baru.

d. Iklim.

Iklim Desa Bonto Macinna tidak jauh beda dengan desa-desa lain di wilayah Indonesia yakni beriklim tropis dengan dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan.

---

<sup>36</sup> Sumber data, Kantor desa Bonto Macinna, Pada Tanggal 19 Februari 2018.

### 3. Kondisi Demografi

#### a. Jumlah Penduduk.

Penduduk Desa Bonto Macinna terdiri atas 754 KK dengan total jumlah jiwa 4,864 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki.

Laki-laki	Perempuan	Total
2,384 Jiwa	2,480 Jiwa	4,864 Jiwa

#### b. Tingkat Kesejahteraan.

Berikut perbandingan jumlah KK Sejahtera dan Pra Sejahtera di Desa Bonto Macinna.

Pra Sejahtera	Sejahtera	Total
320 KK	434 KK	754

### 4. Keadaan Ekonomi

Mata Pencaharian mayoritas penduduk desa Bonto Macinna adalah pertanian. Ada juga sebagian penduduk desa bekerja sebagai pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu, desa Bonto Macinna juga merupakan desa perdagangan sehingga sektor ini juga menjadi tumpuan hidup sebagian penduduknya.

Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk.

<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Persentase</b>
Petani	60 %
Pengusaha	8 %
Pekebun	10 %
Peternak	3 %
Pedagang	5 %
PNS / ABRI	3 %
Karyawan	9 %
Pengrajin	2 %

## 5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Berikut gambaran sarana dan prasana yang ada di Desa Bonto Macinna :

### a. Sarana Umum

<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
Pasar	1 Buah
Puskesmas Bantuan	1 Buah

## b. Sarana Pendidikan

<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
TK (Taman Kanak)	1 (Satu) Buah
SD (Sekolah Dasar)	3 (Tiga) Buah
SMP / Tsanawiyah	1 (Satu) Buah
SMA / Aliyah	1 (Satu) Buah

## c. Sarana Keagamaan

<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	9 (Sembilan) Buah
Mushallah	2 (dua) buah

## d. Prasarana Transportasi.

<b>Jalan</b>	<b>Panjang</b>
Propinsi	156 KM
Kabupaten	7 KM
Desa	12 KM

## e. Kualitas Jalan.

<b>Jalan</b>	<b>Panjang</b>
Aspal	5 KM
Sirtu	6 KM
Tanah	4 KM
Setapak	3 KM
Rabat Beton	1,5 KM



## 6. Kondisi Pemerintahan Desa

### a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Bonto Macinna terdiri atas lima (5) dusun, yaitu Dusun Makkaninong, Dusun Makbar, Dusun Tamangingissi, Dusun Polewali, dan Kampung Baru. Jumlah Rukun Keluarga (RK) sebanyak sepuluh (10) RK dan Rukun Tetangga sebanyak dua puluh (20) RT. Berikut daftar nama dusun, jumlah RK dan RT-nya.<sup>37</sup>

Nama Dusun	Jumlah RK – RT
1. Dusun Makkaninong,	2 RK – 4 RT
2. Dusun Makbar	2 RK – 4 RT
3. Dusun Tamangingissi	2 RK – 4 RT
4. Dusun Polewali	2 RK – 4 RT
5. Dusun Kampung Baru	2 RK – 4 RT

## 7. Struktur Organisasi Desa Bonto Macinna



<sup>37</sup> Sumber data, Kantor desa Bonto Macinna, Pada tanggal 19 Februari 2018.

## **B. Karakteristik Sistem Pembagian Harta Warisan di Desa Bonto Macinna Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan.**

Hukum waris adat yang terdapat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat atau kekerabatannya yang berbeda. Mengetahui sistem kekerabatan dalam hal kewarisan merupakan sangat penting. Karena, pembagian harta warisan dalam masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianutnya.

Seperti yang diketahui, sistem pembagian harta warisan secara adat mempunyai corak tersendiri di alam pikiran masyarakat yang tradisional. Bentuk kekerabatan dan sistem keturunannya adalah patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Akan tetapi, bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama pula.

Penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat bugis adalah sistem bilateral atau parental. Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu). Ia tidak membedakan kedudukan anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai waris.

Baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapat bagian warisan dari orang tuanya. Kecenderungan sifat kewarisan

pariental atau bilateral adalah melaksanakan sistem individual, dimana harta warisan tersebut terbagi-bagi kepemilikannya kepada ahli waris.

Namun karakteristik pewarisan berdasarkan adat masyarakat desa Bonto Macinna memiliki corak tersendiri. Adakalanya pembagian warisan dilakukan dengan cara menunjukkan bagian kepada masing-masing ahli waris sebelum pewaris meninggal. Mereka membagi secara individual kepada ahli warisnya. Anak laki-laki mendapatkan dua bagian sebagaimana anak perempuan mendapatkan dua bagian. Hal ini tentu berbeda dari sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Wujud benda, kebutuhan ahli waris dan prinsip keadilan merupakan pertimbangan utama dalam pembagian warisan di desa Bonto Macinna dan bukan hanya perhitungan matematis.

Penduduk desa Bonto Macinna senantiasa menyerahkan rumah peninggalan orang tua kepada anak bungsu. Alasannya, karena dialah yang hidup bersama orang tuanya hingga meninggal dunia.

Biasanya pula, anak bungsu mendapat warisan istimewa dari orang tua karena kasih sayang orang tua lebih banyak melimpah kepadanya dan lebih lama tinggal bersama mereka dari kakaknya. Apabila anak bungsu tidak serumah dengan pewaris, maka rumah tersebut jatuh kepada anak yang kebetulan bersama-sama/ serumah dengan pewaris.

Namun menurut penuturan seorang warga, sistem pembagian harta warisan di kalangan masyarakat setempat, ada juga yang berpedoman kepada aturan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sistem kewarisan disebutkan pada bab II Pasal 176: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian dari anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Secara garis besar, pembagian harta warisan di desa Bonto Macinna ada yang berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut ketentuan seperti di atas yaitu 2 berbanding 1, laki-laki mendapat dua bagian sedang perempuan mendapat satu bagian jika ia hanya seorang dengan syarat bahwa seluruh anggota keluarga yang bersama-sama merupakan ahli waris dari si mayit setuju. Akan tetapi, fakta menunjukkan sebagian besar masyarakat lebih condong berpedoman kepada Adat kebiasaan leluhur mereka.

Proses pengumpulan informasi dari beberapa warga dan tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui persis seputar sistem pembagian warisan yang berlaku di desa Bonto Macinna dilakukan melalui wawancara. Berikut adalah jawaban Pak Ibrahim terkait sistem pembagian warisan oleh masyarakat Desa Bonto Macinna.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wawancara dilakukan di Masjid, pada Tanggal 20 Februari 2018.

Berbicara mengenai sistem pembagian harta warisan terkhusus pada daerah ini (desa Bonto Macinna) yang mayoritasnya adalah suku bugis sangatlah beragam adanya. Mengapa demikian? sebab sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh kepada adat kebiasaan orang terdahulunya tentu akan lebih memilih proses pembagian warisan secara adat yang tidak mengenal istilah angka matematika namun hanya berdasarkan taksiran suatu barang dan harus dikuatkan dengan kesepakatan ahli waris. Sebagian yang lain mengikuti hukum Islam dalam proses pembagian warisannya seperti satu kalau perempuan dan dua untuk anak laki-laki. Namun demikian mayoritas mereka lebih memilih pembagian sesuai dengan adat,

Pembagian harta warisan di desa Bonto Macinna dilakukan melalui musyawarah antara orang tua dengan para ahli waris serta menghadirkan pemerintah setempat, jika dibutuhkan.

Adapun pembagian warisan yang mayoritas terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Harta warisan dibagikan sebelum orang tua meninggal dunia.
- b. Yang menjadi ahli waris adalah anak- anak si mayyit.
- c. Anak bungsu berhak mendapatkan rumah peninggalan orang tua.
- d. Jika dalam pembagian harta warisan ada ahli waris yang tidak hadir, maka bagiannya diwasiatkan kepada saudara-saudaranya untuk diberikan jika sudah kembali.

- e. Harta warisan yang dibagi sebelum pewaris meninggal dunia baru menjadi hak milik ahli waris sepeninggalnya. Namun ada juga yang langsung menjadi hak miliknya. Harta warisan tidak dibagi sampai habis, orang tua berhak menyisakan untuk mereka gunakan selama mereka masih hidup. Setelah mereka meninggal barulah sisa dari harta tersebut dibagi oleh para ahli waris melalui musyawarah dan mufakat. Alasannya, walaupun nanti terjadi perselisihan maka tidak seberapa jumlah yang mereka perselisihkan karena sudah mendapatkan bagiannya sebelumnya. Ahli waris tidak boleh menolak apalagi protes terhadap pembagian warisan yang dilakukan orang tua yang notabene pemilik harta itu sendiri. Perselisihan yang terkadang muncul dikarenakan ada ahli waris yang merasa mendapat bagian sedikit atau merasa diperlakukan tidak adil.
- f. Dalam proses pembagian harta warisan terkadang menghadirkan pemerintah setempat sebagai saksi.<sup>39</sup>

Terkait perbedaan cara pembagian warisan oleh masing-masing keluarga, berikut jawaban dari pak Kahrir.<sup>40</sup>

Terjadi perbedaan dalam pembagian harta warisan antara satu keluarga dengan keluarga lain. Namun waktu pembagian warisan mayoritasnya dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia. Contohnya,

---

<sup>39</sup> Wawancara dilakukan di Masjid, pada tanggal 20 Februari 2018.

<sup>40</sup> Wawancara dilakukan di Rumah, pada tanggal 20 Februari 2018

ada yang memberikan warisan dengan jumlah yang sama kepada ahli waris dengan alasan agar tidak saling iri. Ada juga yang memberikan jumlah lebih banyak kepada anak perempuan dengan alasan *iyaro mangkunraie mabbicang kolawwi macceleng tomatoa* (itu perempuan membawa bekal yang banyak kalo pergi menjenguk orang tua). Ada juga yang memberikan anak tertua jumlah yang banyak dengan alasan *alena diolo makkareso* (dia yang lebih dulu bekerja keras).

Waktu pembagian harta warisan dan siapa yang berhak membagikan harta warisan menurut Pak Ibrahim adalah sebagai berikut.<sup>41</sup>

Mayoritas yang terjadi di desa Bonto Macinna ini adalah para orang tua membagikan warisan kepada anaknya saat mereka masih hidup. Jarang sekali ditemukan pembagian warisan setelah pewaris meninggal. Jika ibu meninggal lebih dulu maka ayah yang membagikan begitupun sebaliknya. Tetapi jika mereka berdua masih hidup maka keduanya yang membagikan. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia maka para ahli waris bermusyawarah dengan menghadirkan pemerintah setempat seperti RT.

Adapun cara pembagian warisan dalam bentuk uang, Tanah, Dll apakah ada perbedaan dimana jumlah yang didapat laki-laki harus sama

---

<sup>41</sup> Wawancara dilakukan di Masjid, pada tanggal 20 Februari 2018.

dengan jumlah yg didapat perempuan. Termasuk anak bungsu yang berhak mendapatkan rumah, berikut jawaban pak Ibrahim.<sup>42</sup>

Jarang kita temukan pembagian warisan dalam bentuk uang, yang kebanyakan terjadi adalah dalam bentuk sawah, kebun, *abbolang* (tanah kapling) dan rumah. Sehingga, pada saat pembagian warisan maka pewaris langsung menunjukkan bagian mereka masing-masing tentunya dengan mempertimbangkan hasil dari pada sawah atau kebun tersebut.

Adapun jumlah warisan yang mereka dapat tergantung kebijakan orang tua. Ada orang tua yang memberikan harta warisan dengan jumlah yang sama agar tidak saling iri. Namun ada juga yang memberikan dengan jumlah yang berbeda.

Namun dalam pewarisan rumah sudah menjadi kebiasaan di desa Bonto Macinna bahwa anak bungsu perempuan yang berhak mendapat rumah peninggalan orang tua, namun jika itu adalah anak bungsu laki-laki kadang tidak mendapatkan rumah tersebut, nanti setelah seluruh ahli waris sepakat barulah anak laki-laki tersebut mendapatkannya. kecuali jika memang anak bungsu yang meninggalkan rumah orang tuanya tersebut, maka diberikan kepada saudaranya yang lain setelah melalui musyawarah dan mufakat.

---

<sup>42</sup> Wawancara dilakukan di Rumah, pada tanggal 20 Februari 2018.



Dari sini, tampak jelas bahwa mayoritas masyarakat penduduk di desa Bonto Macinna memilih pembagian warisan secara adat untuk menghindari munculnya perselisihan.

### **C. Dampak Pembagian Harta Warisan Di Desa Bonto Macinna**

#### **Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.**

Pembagian warisan yang berlaku di desa Bonto Macinna bertujuan untuk meminimalisir perselisihan diantara para ahli waris sebagaimana dijelaskan ibu shafa jamila.<sup>43</sup>

Tujuan pembagian warisan seperti itu agar supaya tidak terjadi perselisihan antara para ahli waris, sehingga silaturahmi antara keluarga tetap terjaga dan harmonis. Walaupun faktanya masih ada yang berselisih setelah orang tua meninggal dunia. Penyebabnya adalah karena sifat *mangoa* (rakus), *makella-kela* (rakus), *masiri ati* (iri hati) yang dimiliki sebagian ahli waris. Dampak yang biasa terjadi adalah putusnya silaturahmi antara para ahli waris dan tidak saling memaafkan sampai salah satu dari mereka meninggal dunia, bahkan sampai terjadi pertikaian yang berujung dengan kematian.

Perselisihan dan pertikaian terhadap harta peninggalan orang tua yang terjadi di masyarakat desa Bonto Macinna disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

---

<sup>43</sup> Wawancara dilakukan di Rumah, pada tanggal 20 Februari 2018.

- a. Kurangnya pemahaman agama yang dimiliki oleh ahli waris.

Pengetahuan agama adalah hal mendasar yang harus diketahui oleh seluruh ummat islam, karena seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur dalam islam dengan sempurna. Ahli waris yang kurang memiliki pemahaman agama terkhusus masalah pembagian warisan sering menimbulkan perselisihan diantara keluarga, peranan orang tua dalam mendidik anaknya untuk mempelajari agama islam sangatlah kurang termasuk motivasi masyarakat untuk belajar agama, itu dapat dilihat dari tidak adanya pengajian-pengajian yang diadakan di masjid dan juga kesibukan mayoritas masyarakatnya adalah bertani. Walaupun para ustad yang sering membawakan ceramah ramadhan, ta'ziah, dan khutbah jum'at sering mengingatkan namun tidak dijelaskan secara terperinci sehingga masyarakat tidak memahami secara mendetail. Akan tetapi masyarakat yang sering mengikuti pengajian dan juga berasal dari pesantren mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pembagian warisan menurut islam..

- b. Sifat buruk utamanya sifat rakus dan loba yang dimiliki ahli waris sehingga berapapun jumlah yang diberikan maka tidak pernah puas.

Harta yang telah dibagikan kepada ahli waris sering menjadi bahan perselisihan setelah orang tua meninggal dunia. Semua bermula dari sifat buruk yang dimiliki oleh anaknya, harta yang sudah dibagikan bahkan

telas disepakati oleh semua anaknya menjadi masalah yang timbul setelah orang tua meninggal dunia. Sifat rakus dan loba menjadikan persaudaraan dan silaturahmi terputus, karena adanya sifat ini akan memunculkan ketidakpuasan akan harta yang telah dimilikinya sehingga berusaha untuk merebut harta saudaranya dengan alasan tidak diperlakukan dengan adil oleh orang tua dan berbagai macam alasan lainnya.

- c. Kurangnya pengetahuan ahli waris terhadap harta peninggalan orang tua.

Ahli waris yang tidak mengetahui harta peninggalan orang tua dengan baik dapat menimbulkan perselisihan di kalangan mereka. Ketidaktahuan mereka tentang harta orang tua disebabkan karena orang tua tidak menjelaskan kepada anak-anaknya harta yang dimilikinya sehingga anak tidak bisa membedakan mana harta orang tua yang sesungguhnya dan mana harta yang sudah dihibahkannya kepada keluarganya yang lain.

- d. Orang tua tidak memberikan warisan kepada salah seorang ahli waris disebabkan karena marah dan malu terhadap perilaku anaknya, seperti menikah tanpa persetujuan orang tua dll. Sehingga ketika orang tua telah meninggal dunia barulah ahli waris

ini datang dan mencari bagiannya, akan tetapi hal ini jarang terjadi.<sup>44</sup>

#### **D. Tinjauan fiqh Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.**

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu “Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.<sup>45</sup>

Sedangkan dalam hukum adat, pembagian harta warisan tidak selalu ditangguhkan sampai semua hutang-hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, harta warisan yang dapat beralih kepada para ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang didalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris.

---

<sup>44</sup> Wawancara dilakukan di Rumah, pada tanggal 20 Februari 2018.

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), h. 17.

Apabila harta peninggalan pewaris tidak mencukupi, maka sebagian hutang pewaris kadang dibiarkan tidak dibayar. Namun dalam praktiknya di berbagai lingkungan hukum adat menunjukkan keadaan yang berbeda sebab walaupun harta peninggalan pewaris tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya, akan tetapi hutang-hutang tersebut akan dibayar lunas oleh para ahli. Hal ini umumnya didasari oleh penghormatan kepada yang meninggal dunia dan harapan agar pewaris dapat menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa dengan tenang tanpa suatu beban yang akan dapat memberatkannya.

Hukum kewarisan Islam memiliki asas akibat kematian yang berarti kewarisan terjadi apabila ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta warisan seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang itu masih hidup.

Menurut hukum kewarisan Islam, ada tiga hal yang menghalangi terjadinya kewarisan yaitu menjadi hamba sahaya, pembunuhan, dan berbeda agama. Sedangkan dalam hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Bonto Macinna adalah pewaris tidak memberikan warisan kepada ahli waris disebabkan karena marah atau malu dengan perbuatan anaknya tersebut.

Dalam hukum kewarisan Islam, jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris telah ditentukan. Islam membedakan antara bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan dalam hukum adat yaitu sistem kewarisan bilateral yang dianut oleh masyarakat Bonto Macinna tidak membeda-bedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, masing-masing mendapat harta warisan sesuai dengan kebutuhannya.

Orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dalam hukum Islam ada dua puluh lima orang, lima belas dari kalangan laki-laki dan sepuluh dari kalangan perempuan. Sedangkan kebiasaan masyarakat di desa Bonto Macinna adalah yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan saja.

Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja. Yaitu kewarisan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang yang dalam hukum kewarisan perdata Barat disebut kewarisan *ab intestato* atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut Undang-Undang. Hukum kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia masih hidup yang dalam hukum perdata Barat dikenal dengan istilah kewarisan secara *Testemen*.

Terjadinya pluralisme kesadaran umat Islam terhadap hukum Islam disebabkan oleh beberapa hal yang melatarbelakangi adanya pluralisme

pemahaman tersebut. Bahwa Islam datang ke Indonesia melalui Negara yang telah mempunyai budaya yang diwarnai oleh agama setempat. Agama Islam masuk ke Indonesia dimana agama Hindu, Budha dan Kepercayaan telah ada di Indonesia dan bahwa proses perpindahan dari agama Hindu/Budha ke Islam berjalan secara evolutif yang memakan waktu lama, sehingga batas-batasnya sangat biasa, terutama dilihat dari pengalaman masyarakat.

Dari kenyataan yang demikian itu, penerimaan dan penghayatan penduduk Indonesia terhadap agama dan hukum Islam berbeda-beda bahkan yang menyangkut aqidah sekalipun. Wajar kalau di Indonesia terdapat kelompok abangan, yang pengetahuannya tentang hukum agama sangat mengambang, terbatas pada waktu sunat, kawin dan meninggal. Kelompok lain disebut dengan mutian, adalah kelompok yang sadar sebagai pengikut suatu agama, mereka berusaha untuk mengetahui dan mendalami ajaran agamanya serta mengamalkannya. Ada juga yang menerima Islam hanya pada hal-hal yang sesuai dengan adat kebiasaan setempat, dengan mengurangi /menambah ketentuan yang sudah baku dalam syari'at.

Pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia yang dilakukan oleh masyarakat Bonto Macinna sesungguhnya tidak bisa digolongkan pembagian warisan melainkan sebatas hibah dari orang tua kepada anak-anaknya. Karena, menurut hukum Islam kewarisan terjadi apabila adanya kematian.

Sistem pembagian harta di desa Bonto Macinna yang hanya sebatas hibah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui perbedaan antara tiga jenis harta:

1. Harta Pemberian (Hibah) adalah harta yang diberikan oleh seseorang secara cuma-cuma pada masa hidupnya.<sup>46</sup>
2. Harta Warisan menurut pengertian ulama *faroidh* adalah harta yang ditinggalkan oleh mayyit.<sup>47</sup> Jadi harta yang pemiliknya masih hidup bukanlah harta warisan, sehingga hukumnya berbeda dengan hukum harta warisan.
3. Harta Wasiat adalah harta yang diwasiatkan seseorang sebelum meninggal dunia dan seseorang tersebut baru berhak menerimanya setelah yang memberi wasiat meninggal dunia.<sup>48</sup>

Ketiga istilah di atas, masing-masing mempunyai hukum tersendiri, dengan dasar perbedaan tersebut, kita bisa mengklasifikasikan masalah yang sedang dihadapi masyarakat desa Bonto Macinna sebagai berikut:

1. Jika seorang bapak membagikan hartanya sebelum meninggal dunia, maka harus dirinci terlebih dahulu:

---

<sup>46</sup> Ibnu Qudamah, *al Mughni*, Beirut, Daar al Kitab al Arabi, : 6/246)

<sup>47</sup> Sholeh Fauzan, *At Tahqiqat Al Mardhiyah Fi Al Mabahits Al Fardhiyah*, Riyadh, Maktabah al Ma'arif, h, 24.

<sup>48</sup> Abu Bakar Al Husaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, h, 454.



- a. Jika pembagian harta tersebut dilakukan dalam keadaan sehat *wal afiyat*, artinya tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian maka pembagian atau pemberian tersebut disebut Hibah (harta pemberian), bukan pembagian harta warisan. Adapun hukumnya adalah boleh.<sup>49</sup>
- b. Adapun jika pembagiannya dilakukan dalam keadaan sakit berat yang kemungkinan akan berakibat kematian, maka para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapinya:

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah termasuk katagori hibah, tetapi sebagai wasiat, sehingga harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Dia tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, seperti : anak, istri , saudara, karena mereka sudah mendapatkan jatah dari harta warisan, sebagai yang tersebut dalam hadis: “Tidak ada wasiat untuk ahli waris “ ( HR Ibnu Majah).<sup>50</sup> Tetapi dibolehkan berwasiat kepada kerabat yang membutuhkan. Ada dua manfaat yang diperoleh, pertama: sebagai bantuan bagi yang membutuhkan, kedua: sebagai sarana perkuat silaturahmi.

---

<sup>49</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayah al Maqasid*, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah, 2/ 327.

<sup>50</sup> Muhammad Bin Yazid Bin Majah al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Dar al Kutub al Ilmiyah. h.906

Dia boleh berwasiat kepada orang lain yang bukan kerabat dan keluarga selama itu membawa maslahat. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya, wasiat ini berlaku ketika pemberi wasiat sudah meninggal dunia.

Sebagian ulama menyatakan kebolehan seseorang untuk membagikan hartanya kepada anak-anaknya atau ahli warisnya dalam keadaan sakit dan tetap disebut hibah bukan wasiat. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan adalah :

Pemberian ini sifatnya mengikat. Artinya harta yang dibagikan tersebut otomatis menjadi hak anak-anaknya atau ahli warisnya tanpa menunggu kematian orang tuanya.

Sebaiknya dia membagikan sebagian saja hartanya, tidak semuanya. Adapun hartanya yang tersisa dibiarkan saja hingga dia meninggal dunia dan berlaku baginya hukum harta warisan.

Semua ahli waris harus mengetahui jatah masing-masing dari harta warisan menurut ketentuan syari'ah, setelah itu dibolehkan bagi mereka untuk membagi harta pemberian orang tua tersebut menurut kesepakatan bersama (tanpa ada unsur paksaan).

2. Jika seorang bapak membagikan hartanya kepada anak-anaknya dalam keadaan sehat *wal afiat* sebagaimana telah diterangkan di atas, maka dibolehkan baginya untuk membagi seluruh hartanya.

Apakah pembagian tersebut harus sama besarnya antara satu anak dengan lainnya, atau antara laki-laki dan perempuan, atautkah harus dibedakan antara satu dengan yang lainnya?

Para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menyatakan bahwa semua anak harus disamakan. Tidak boleh dibedakan antara satu dengan yang lainnya.<sup>51</sup> Sedangkan ulama *Hanabilah* (para pengikut imam Ahmad) menyatakan bahwa pembagian harus disesuaikan dengan pembagian warisan yang telah ditentukan dalam al Qur'an dan hadist. Tetapi pendapat yang lebih tepat adalah dirinci terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

- a. jika tidak ada unsur yang membedakan antara mereka, seperti semua anak masih kecil-kecil semua, sebaiknya disamakan, agar terjadi keadilan.

Dalilnya adalah beberapa hadits di bawah ini:

- 1) Hadist Nu'man Bin Basyir yang datang kepada Nabi Muhammad shallahu 'alaihi wa sallam, seraya berkata: "Ya Rasulullah, aku memberikan sesuatu ini kepada anakku. Kemudian Rasulullah bertanya: "Apakah semua anakmu kamu beri seperti itu?" "Tidak Ya Rasulullah," Jawab Nu'man. " Kalau begitu cabut kembali pemberian tersebut! " kata Rasulullah. (HR Bukhari dan Muslim).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ibnu Juzai, *Al Qawanin Al Fiqhiyah*, Kairo, Daar al hadits, 2005, h : 295.

<sup>52</sup> Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No.2587 (Damaskus, Daru Tahqu An-najah, 2002) h. 467

Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan Nu'man untuk mencabut kembali pemberian kepada anaknya karena tidak memberikan jumlah yang sama kepada mereka dan ini menunjukkan kaharusan menyamakan bagian mereka dalam masalah hibah.

- 2) "Bertaqwalah kepada Allah dan berbuatlah adil di antara anak-anak kalian." (HR Bukhari dan Muslim)<sup>53</sup>
- 3) "Perlakukanlah sama antara anak-anakmu, jika dibolehkan untuk membedakan tentunya akan lebih memperhatikan perempuan." (HR Said bin Mansur).<sup>54</sup>

b. Jika ada hal yang menuntut untuk dibedakan karena ada unsur maslahatnya maka dibolehkan untuk membedakan antara anak satu dengan yang lainnya. Seperti anak yang satu sudah menikah dan mempunyai tanggungan istri dan anak, sedangkan dia termasuk orang yang membutuhkan bantuan, maka anak ini boleh diberikan jatah lebih banyak. Apalagi anak yang lain masih kecil-kecil dan belum mempunyai banyak keperluan. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Abu bakar as Siddiq terhadap anaknya Aisyah

---

<sup>53</sup> Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No.2587 (Damaskus, Daru Tahqu An-najah, 2002) h. 914

<sup>54</sup> DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami*, Damaskus, Dar al Fikr, 1989, Cet ke 3, Juz :5, h : 34-35.

ra, ketika memberinya harta yang lebih (20 wisq) dari anak-anaknya yang lain.<sup>55</sup>

Hadist Nabi SAW yang disebutkan diatas menunjukkan keharusan untuk menghibahkan harta kepada anak-anak dengan jumlah yang sama jika tidak ada unsur-unsur yang membedakan mereka, sehingga tercipta keadilan diantara seluruh anak-anaknya dan tidak menimbulkan perselisihan. Walaupun pembagian seperti ini hanya sekedar hibah dan tidak termasuk warisan seperti dalam hukum Islam.

---

<sup>55</sup><http://ahmadzain.com/read/karya-tulis/222/hukum-membagikan-harta-warisan-sebelum-meninggal-dunia/> di akses pada Kamis 15 Februari 2018 pada pukul 11.00

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pembagian harta warisan di desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang mayoritasnya dilakukan sebelum pewaris wafat dengan pertimbangan agar supaya tidak muncul perselisihan di antara para ahli waris. Sebab, yang langsung membagikan warisan adalah pemilik harta itu sendiri yaitu orang tua.
2. Pembagian harta warisan di desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang pada dasarnya bertujuan meminimalisir potensi perselisihan di antara para ahli waris. Namun faktanya menunjukkan masih sering terjadi perselisihan setelah pewaris meninggal dunia.
3. Cara pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia seperti yang dilakukan masyarakat Bonto Macinna berbeda dengan sistem pembagian warisan menurut fiqih Islam. Pembagian harta seperti itu tidak lebih dari sekedar hibah dari orang tua kepada anak-anaknya. Karena, menurut hukum Islam kewarisan terjadi apabila adanya kematian.

## B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan proses dan hasil penelitian ini, peneliti menyodorkan beberapa saran yang penting diperhatikan dalam proses pembagian harta warisan tersebut, yaitu:

1. Terkhusus kepada para tokoh agama dan masyarakat setempat, hendaknya mampu memberikan penyuluhan serta pemahaman tentang kewarisan Islam dan tata cara pembagian harta warisan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Selain itu, warga juga dituntut untuk aktif dalam mempelajari serta memahami hukum kewarisan Islam berdasarkan ketentuan ilmu *faraid* dalam Islam. Sebab sebagai seorang muslim hendaknya mampu mempelajari dan menerapkan hukum kewarisan Islam.
2. Pembagian warisan secara adat kekeluargaan, hendaknya musyawarah yang dilakukan antar ahli waris harus benar-benar adil dan dijalankan sebagaimana mestinya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dapat diterima dengan baik serta menghilangkan kecemburuan antar ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al- Qur'an Al- Karim.*

Abta, Asyari. *Kewarisan Dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesi*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

A. Karim, Muchith. *Pelaksanaan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Prees, 2010.

Ash dan Ummu Basalamah. *Fiqh Kewarisan*. Jakarta: Kylic Production, 2006.

Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Al-Bukhari*, Damaskus: Daru Tahqu An-najah, 2002

Bisri, Cik Hasan, dkk. *Kompilasi Hukum Islam*. Pamulang Timur: PT. Logoswacana Ilmu, 1999.

Dau Ali, Mohammad. *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006.

Fauzan Sholeh, *At Tahqiqat Al Mardhiyah Fi Al Mabahits Al Fardhiyah*, Riyadh: Maktabah al Ma'arif.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Al-Husaini Abu Bakar, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

I Doi, A. Rahman, *Hudud dan Kewarisan*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Ibnu Rusydi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayah al Maqasid*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad, *al Mughni*, Beirut: Daar Al Kitab Al Arabi, 1983.



- K. Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Kamal bin As-Sayyid Salim ,Abu Malik. *Tuntunan praktis Hukum Waris*. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009.
- ....., *Shahih Fiqih Sunnah*, Mesir: Maktabah Tauqifiyyah, 2013.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Waris (Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang Hukum Perdata Barat*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media, 2008.
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Rafiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahman, Fatcur. *Syarat-syarat Waris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1981.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam disertai dengan Contoh-contoh pembagian harta Pusaka*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Salman, R. Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Shabuni, Bandung: Alumni, 1993.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Usman, Suparman. *Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar al Fikr, 1989, Cet ke 3, Juz: 5.

# LAMPIRAN

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut yang bapak ketahui, bagaimanakah sistem pembagian harta warisan pada masyarakat desa bontomacinna ini?
2. Mengapa masyarakat memilih pembagian harta warisan secara adat?
3. Apakah pembagian warisan dalam satu keluarga sama dengan keluarga yang lain? Atau ada beberapa perbedaan?
4. Apakah pembagian warisan di dahului dengan musyawarah dulu atau bagaimana?
5. Apakah tujuan dari pembagian warisan secara adat menurut bapak?
6. Apakah dalam proses pembagian harta warisan secara adat pernah timbul perselisihan ataupun persengketaan?
7. Apa dampak yang biasa terjadi?
8. Kemudian bagaimana dengan pembagian harta kepada anak-anaknya padahal orang tua masih hidup?
9. Kapan pembagian warisan terjadi? Apakah ketika ada yang meninggal atau hanya ayah yg meninggal? Bagaimana jika ibu yang meninggal?
10. Siapakah yang berhak membagikan warisan?
11. Siapa saja yang termasuk ahli waris?
12. Bagaimana cara pembagian warisan jika itu dalam bentuk uang? Tanah? Dll apakah ada perbedaan?
13. Apakah jumlah yang didapat laki-laki harus sama dengan jumlah yg didapat perempuan?
14. Apakah anak bungsu yang berhak mendapatkan rumah?



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 01103 / FAI / 05 / A.6-II/I / 39 / 18  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,  
**Ketua LP3M Unismuh Makassar**  
Di -  
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Salman**  
Nim : 105 26 00120 14  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsiyah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**“PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA BONTO MACINNA, GANTARANG KAB. BULUKUMBA DALAM TINJAUAN FIQIH ISLAM”.**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

24 Jumadil Awal 1439 H

Makassar, -----

10 Februari 2018 M.



**Dr. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.**  
NBM. 554 612



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2662/Izn-5/C.4-VIII/II/37/2018  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

26 Jumadil awal 1439 H  
12 February 2018 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Bulukumba

Cq. Ka. IP3 Balitbang Perpustakaan dan Kearsipan  
di -

Bulukumba

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 01103/1/AI/05/A.6-II/II/39/18 tanggal 10 Februari 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SALMAN  
No. Stambuk : 10526 00120 14  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Pembagian Harta Warisan di Desa Bonto Macinna Gantarang Kab. Bulukumba dalam Tinjauan Fiqih Islam"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Februari 2018 s/d 17 April 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**  
NBM 101 7716

## RIWAYAT HIDUP



**Salman**, lahir di Sinjai pada tanggal 12 Maret 1992 sebagai anak kedua dari pasangan Alimuddin dan Nuriyati. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan di SDN 34 Biroro pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2004.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya yaitu di MTS Pondok Pesantren Darul Istiqamah Biroro tamat pada tahun 2007. Dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MA Pondok Pesantren Darul Istiqamah Puce'e dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr selama satu tahun lima bulan dan selesai pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melaksanakan masa pengabdian selama satu tahun di Distrik Mindiptana Kabupaten Bouven Digoel, Papua. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) selama empat tahun pada Fakultas Agama Islam Prodi Ahwal Syakhsiyah dan selesai pada tahun 2018.